



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/242/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI DAERAH  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Panitia Seleksi Instansi Daerah untuk menyelenggarakan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Instansi Daerah secara instansional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 520 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Bidang Administrasi, Bidang Teknis, Bidang

Kesehatan, Bidang Pengawasan, Bidang Pengamanan, serta Bidang *Helpdesk* dan *Call Center*.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua dan Sekretaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan:
  - a. Pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi berkas pelamar;
  - b. Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional;
  - c. Pengumuman hasil seleksi; dan
  - d. Pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK.
2. Bidang Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan proses administrasi pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, pemberkasan, usul penetapan NI PPPK;
  - b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK PPPK untuk Jabatan Fungsional, pemberkasan, usul penetapan NI PPPK;
  - c. Melaksanakan seleksi administrasi berkas pelamar sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - d. Melaksanakan *entry* data hasil seleksi administrasi berkas pelamar ke dalam aplikasi secara *online*;
  - e. Menyiapkan konsep pengumuman hasil seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, hasil akhir seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK);
  - f. Mendokumentasikan hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.
3. Bidang Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi

- secara *online*, pelaksanaan seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK secara *online*;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pendaftaran dan seleksi administrasi secara *online*, pelaksanaan seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK secara *online*;
  - c. Melaksanakan entry data ke dalam aplikasi online terkait formasi, syarat pendaftaran, seleksi administrasi secara *online*, pelaksanaan seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK secara *online*;
  - d. Mengoordinasikan data peserta dan hasil seleksi dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
  - e. Melaksanakan *backup* data seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
  - f. Melaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, hasil akhir seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK).
4. Bidang Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
  - b. Memberikan dukungan / bantuan pelayanan kesehatan pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional.
5. Bidang pengawasan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
  - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK.
6. Bidang Pengamanan mempunyai tugas dan tanggung

jawab:

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
- b. Melakukan pengamanan pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran dan Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional.

7. Bidang *Helpdesk* dan *Call Center* mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
- b. Memberikan pelayanan informasi berkaitan dengan pengumuman dan pendaftaran, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan, dan usul penetapan NI PPPK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

KELIMA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai beban tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 November 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN :                   KEPUTUSAN BUPATI  
MAGETAN

NOMOR   : 188/242/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 4 November 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI DAERAH  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	Pengarah	Bupati Magetan	
2	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Magetan	
4	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Magetan	
5	Bidang Administrasi		
	a. Koordinator/Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan	
	b. Anggota	2. Kepala BPPKAD Kab. Magetan	
		3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan	
		4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan	
		5. Kabag. Hukum Setdakab. Magetan	
		6. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Magetan	
		7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan	
		8. Kabid. Pengembangan Kompetensi Aparatur pada BKD Kab. Magetan	
		9. Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKD	

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
		Kab. Magetan	
		10. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan	
		11. Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada BKD Kab. Magetan	
		12. Analis Kepegawaian pada BKD Kab. Magetan.	1. Upik Andayani, S.Psi. 2. Muhammad Ali Al Fikri, SH. 3. Nurhidayah Irjayanti Hasan, S.AP. 4. Denny Anung Setyabudi, S.Kom. 5. Jurganda Gunawan, S.Kom. 6. Anyta Neydhy Nur'ayni, SE. Rini Hastuti, SE.
		13. Perencana pada BKD Kab. Magetan	
		14. Pelaksana pada BKD Kab. Magetan	1. Titin Agus Dwi P., SE. 2. Sri Yuliani, SE. 3. Riana Purwati, SE. 4. Musi Suharini, SE. 5. Depi Krisdianto, SE. 6. Etis Warsenggal, ST 7. Kristin Ningrum, SE. 8. Lilik Irawati, SE. 9. Hartono 10. Triosiska Hari Korprianto 11. Apriyani Eka Kurnianingsih, A.Md.
		15. Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan	Dandung Eko Saputra, A.Md.



NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
		0804/Magetan	
10	Bidang Helpdesk dan Call Center a. Koordinator/Anggota  b. Anggota	4. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan 5. Bati Ops. Kodim 0804/Magetan 6. Paur Subbag. Binops. Bagops. Polres Magetan.  1. Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BKD Kab. Magetan 2. Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Magetan 3. Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan	

BUPATI MAGETAN,

ttt

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004